

## **Kerugian Negara Dapat Saja Hapus Sifat Melawan Hukumnya Dalam Kontrak-Kontrak Barang/ Jasa**

Pada proyek-proyek pembangunan Barang/ Jasa dan kontrak perjanjian proyek infrastruktur pada umumnya dengan mencermati mengenai perselisihan ketentuan yang diatur pada kontrak dan desain dengan kondisi aktual pada pekerjaan. Berdasarkan bukti-bukti dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi kesepakatan mengenai deviasi karena penyedia jasa tidak melakukan pemasangan yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak, oleh karena itu penyedia jasa dikenakan pengurangan harga kontrak yang disebabkan spesifikasi yang diminta dalam gambar lebih rendah dibanding spesifikasi kontrak.

Dalam dokumen kontrak tercantum obyek kontrak dimana faktanya penyedia jasa tidak melaksanakan isi kontrak yang mewajibkan berupa pekerjaan yang harus sesuai dengan dokumen kontrak, namun penyedia jasa justru melakukan pekerjaan tersebut menyimpang dari *approval drawing* yang sudah disepakati dan diperintahkan oleh pengguna jasa. Tindakan penyedia jasa yang melakukan pekerjaan menyimpang *approval drawing* secara konseptual dan kontraktual pekerjaan ini bermasalah secara hukum, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksaan Keuangan yang salah satu unsurnya adalah "akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai."

Jadi pemasangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan *approval drawing* tersebut secara formil jelas terdapat kesengajaan kontraktor sebagai penyedia jasa yang dapat dituntut perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi. Namun kerugian negara dapat saja hapus sifat melawan hukumnya jika pemasangan pekerjaan tersebut diupayakan pemulihannya dengan mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan metode pengurangan harga kontrak dalam bentuk "*deduction*" atau pemotongan pembayaran terhadap hasil kerja penyedia jasa.



DR. Firman Wijaya SH., MH  
Sekretaris Jenderal BADAPSKI

Jika terdapat permasalahan serius dapat menghubungi sekretariat BADAPSKI  
Consulting Sekjen BADAPSKI DR. Firman Wijaya SH., MH (0812 1989 1969)